

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.

Apabila dianalisis ketentuan pada Pasal 510 tersebut di atas, dinyatakan bahwa sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan tafsiran gramatikal maka kata sengaja menyebabkan itu mengindikasikan bahwa seseorang dapat menggunakan berbagai cara baik cara kekerasan maupun bukan yang pada ujungnya menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Demikian pula ketentuan Pasal 511 tersebut di atas yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menggunakan kekuasaan saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Jadi pada intinya tindakan yang mengakibatkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

Sedangkan Pasal 512 tersebut di atas yaitu Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil

perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2).

Dengan demikian Pasal 511 dan Pasal 512 tersebut di atas berkaitan dengan Tindakan menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu tercakup pula pemutakhiran daftar pemilih.

Selain diatur dalam Pasal 510, 511 dan 512 pada UU No. 7 Tahun 2017, ditindaklanjuti dengan PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, seperti diatur dalam ketentuan pasal-pasal berikut ini:

#### Pasal 1

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 6

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU;

- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; dan
- c. Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU.

#### Pasal 7

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6- KPU dan KTP-el atau identitas lain Kepada KPPS.
- (3) Identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Suket;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Paspor; atau
  - d. Surat Izin Mengemudi.
- (4) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KPU, Pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 8

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan dipanti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;

- e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
  - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  - g. pindah domisili;
  - h. tertimpa bencana alam; dan/atau
  - i. bekerja di luar domisilinya.
- (3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih:
- a. calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya;
  - b. calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
  - c. Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
  - d. calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan/atau
  - e. calon anggota DPRD kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.
- (4) Dalam hal Pemilih yang berasal dari Dapil anggota DPR Daerah Khusus Ibukota Jakarta II pindah memilih dari TPS ke TPSLN karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon dan calon anggota DPR.
- (5) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (6) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-

KPU, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- (7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (8) PPS tempat asal memilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih, berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT.
- (9) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:
  - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
  - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk memberitahukan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah pindah memilih dan meminta kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya.
- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (12) Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat

memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih.

- (13) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dicatat oleh anggota KPPS Keempat pada salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb tersebut.
- (14) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (15) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5- KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS.

#### Pasal 9

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
- (3) Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.
- (4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.

Dari ketentuan Pasal 510, 511 dan 512 UU No. 7

Tahun 2017 dan PKPU No.9 Tahun 2019 Pasal 1, 6, 7, 8, dan 9, dapat diketahui bahwa seseorang dapat menggunakan hak pilihnya apabila telah berumur 17 Tahun atau disebut pemilih

adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, serta tidak dihalangi menggunakan hak pilihnya dan terdaftar dalam daftar pemilih maupun tidak terdaftar dengan syarat-syarat tertentu antara lain dapat memilih apabila masih tersedia surat suara seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5).

Ketentuan Pasal 9 ayat (5) tersebut dapat menyebabkan seseorang tidak memilih karena tidak tersedianya surat suara, yang dalam pengaturannya tidak memberikan ruang kepada petugas TPS dengan cara tertentu untuk mengatasi bilamana tidak cukup tersedia surat suara. Dengan demikian, pemilihan yang bersifat umum ini pada akhirnya dapat tidak terwujud karena adanya kendala kekurangan surat suara di TPS yang menjadi tempat penggunaan hak pilih dari seseorang yang memiliki hak pilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih.

Dengan demikian terdapat kelemahan pengaturan terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, yaitu tidak lagi bersifat umum, karena adanya kekurangan surat suara. Maka untuk mengatasi hal ini perlu dana yang cukup untuk mempersiapkan surat suara yang akan digunakan/ perlu antisipasi keadaan seperti tersebut di atas.

### **c. Norma Hukum bersifat Bebas**

Seseorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seseorang pekerja atau karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara atau setiap orang yang menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu dipidana untuk bebas dalam menggunakan hak pilih.

Beberapa ketentuan terkait hal tersebut di atas diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 ialah sebagai berikut:

#### **Pasal 498**

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilakukan yaitu, Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara.

#### **Pasal 515**

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan



denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilakukan yaitu, Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

Apabila dianalisis ketentuan Pasal 498 tersebut di atas, di situ terdapat frasa “kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan”. Frasa ini mengekang kebebasan seseorang untuk menggunakan hak pilihnya, yang mestinya majikan/atasan dapat memberikan kesempatan kepada pekerja atau karyawannya. Dengan demikian, frasa “kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan” bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu Hak untuk memilih dan dipilih. Namun demikian hal ini dapat diatasi dengan sosialisasi kepada para majikan diperusahaan-perusahaan ataupun ditempat lain.

#### **d. Norma Hukum yang bersifat Rahasia**

Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain serta setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak

pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang dan perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan.

Apabila Pasal 500, 509 dan Pasal 530 tersebut di atas dianalisis, maka Pasal 500 mengenai orang yang membantu pemilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih ke orang lain dengan Pasal 509 tentang pengumuman hasil pemilu dalam masa tenang serta perusahaan pencetak suara yang tidak menjaga kerahasiaan. Dari 3 (tiga) pasal tersebut di atas, ada 1 (satu) hal yang tidak mendapat pengaturan yaitu bilamana dengan pemilih sendiri yang dengan sengaja dan/atau lalai memberitahukan pilihannya dengan orang lain, sedangkan hal itu dapat saja terjadi bahwa seseorang memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Ini merupakan suatu kelemahan dalam pengaturan, yaitu tidak diaturnya bahwa pemilih dilarang memberitahukan pilihannya kepada orang lain dalam rangka menjaga kerahasiaan terutama pada saat-saat pemilihan masih berlangsung.

Beberapa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas juga ditindak lanjuti dalam PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, seperti diatur dalam ketentuan pasal-pasal berikut ini:

#### Pasal 20

- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sampul kertas;
  - b. Tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban TPS dan Saksi beserta tali pengikat;
  - c. Karet pengikat Surat Suara;
  - d. Lem/perekat;
  - e. Kantong plastik;
  - f. Pena bolpoin (ballpoint);
  - g. Gembok atau alat pengaman lainnya;
  - h. Spidol;
  - i. Formulir untuk berita acara dan sertifikat;
  - j. Stiker nomor kotak suara;
  - k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
  - l. Alat bantu tunanetra;
  - m. Daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - n. Salinan DPT, DPTb, dan DPK.

#### Pasal 21

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul;
  - b. Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil; dan
  - c. Surat Suara untuk Pemilu anggota DPD memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap Daerah Pemilihan anggota DPD.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk melayani Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, dan untuk DPK sepanjang masih tersedia Surat Suaranya.

#### Pasal 25

Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf I diperuntukkan bagi Pemilih tunanetra untuk memberikan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu anggota DPD.

#### Pasal 64

KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1- DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5).

#### Pasal 133

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPSLN, atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

Apabila ketentuan PKPU No.9 Tahun 2019 Pasal 20 ayat

(3) huruf I dianalisis. Maka kerahasiaan setiap tahapan itu pada dasarnya dapat diatasi.

#### **e. Norma Hukum yang bersifat Jujur**

Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain terkait pengisian daftar pemilih, dan kepala desa dan sebutan lain yang membuat keputusan yang menguntungkan salah

satu peserta pemilu dalam masa kampanye serta kaitannya dengan kejujuran.

Ketentuan di atas diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 ialah sebagai berikut:

**Pasal 488**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain.

**Pasal 490**

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.

**Pasal 495**

(1) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat

kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- (2) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, (1) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, (2) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa.

#### Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu.

#### Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye.

Pasal 499

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.

Pasal 503

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan.

#### Pasal 504

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belasjuta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara.

#### Pasal 505

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belasjuta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

#### Pasal 506

Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal



390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS

#### Pasal 507

- (1) Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, (1) Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan, (2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara

tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

**Pasal 508**

Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

**Pasal 513**

Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu.

**Pasal 514**

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.

#### Pasal 525

- (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan, (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.

#### Pasal 526

- (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan, (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.

#### Pasal 527

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu.

#### Pasal 528

- (1) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak

menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

- (2) Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, (1) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan (2) Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan.

#### Pasal 529

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Inti perbuatan yang dilarang yaitu, perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu.

#### Pasal 533

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Inti dari perbuatan yang dilarang yaitu, Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.

**Pasal 543**

Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, danjatau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Inti dari perbuatan yang dilarang yaitu, Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, danjatau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

**Pasal 545**

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Inti dari perbuatan yang dilarang yaitu, Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap.

#### Pasal 548

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Inti dari perbuatan yang dilarang yaitu, Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4).

Berdasarkan analisis Pasal 488, 490, 495, 496, 497, 499, 503, 504, 505, 506, 507, dan 508. Pasal-pasal tersebut, terkait dengan hal kejujuran, diatur mengenai ketidakjujuran dalam memberikan data yang benar, ketidakjujuran dalam memberikan identitas, ketidakjujuran dalam mengeluarkan keputusan, dan ketidakjujuran dalam memberikan keterangan

yang benar, serta ketidakjujuran dalam melaksanakan kewajiban. Pada ketentuan pasal-pasal tersebut ancaman pidananya hanya 1 (satu) tahun penjara, sedangkan akibat yang ditimbulkan dari ketidakjujuran itu sangat berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur. Sedangkan ancaman pidananya hanya 1 (Satu) tahun (terlalu ringan) sehingga dari sisi teori hukum pidana tidak dapat menimbulkan efek jera. Jadi semestinya, ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun jika dilihat dari sisi akibat yang ditimbulkan dari ketidakjujuran tersebut.

Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penjatuhan pidana, dalam hal ini dengan berdasar pada teori gabungan dalam teori penjatuhan pidana, maka ancaman sanksi pidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal 6 tahun 6 bulan sehingga hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan kapan dan berapa lama sanksi penjara yang akan dijatuhkan sesuai dengan teori pembalasan dan teori tujuan namun tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Beberapa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas juga ditindak lanjuti dalam PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, seperti diatur dalam ketentuan pasal-pasal berikut ini:

Pasal 26

- (1) Dukungan perlengkapan lainnya berupa Daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DCT anggota



DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf m, dipasang di dekat pintu masuk TPS.

- (2) Dukungan perlengkapan lainnya berupa salinan DPT dan DPTb untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf n, digunakan untuk:
  - a. ditempel pada papan pengumuman;
  - b. bahan KPPS dalam memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara;
  - c. disampaikan kepada Saksi yang hadir; dan
  - d. disampaikan kepada Pengawas TPS.

#### Pasal 27

Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan keputusan KPU.

#### Pasal 31

- (1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara wajib membawa mandat tertulis dari Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Tim Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.
- (5) Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon perseorangan.

- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
- (7) Dalam hal pada waktu rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi, Pengawas TPS, atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit.
- (8) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- (9) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat Pemungutan Suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi, dan mempersilakan untuk mengikuti rapat Pemungutan Suara.
- (10) Saksi yang hadir berhak menerima:
  - a. Salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU;
  - b. Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
  - c. Salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.

#### Pasal 51

Penghitungan Suara di TPS dimulai setelah Pemungutan Suara selesai, dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu) hari sejak hari Pemungutan Suara, dan dilakukan tanpa jeda.

Untuk materi muatan UU pemilu/norma-norma hukum sudah memadai, terkait dengan kejujuran.

#### **f. Norma hukum mengenai sifat adil**

Dalam hal pelaksana dan tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan ke peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung dalam kaitannya dengan keadilan.

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan ketentuan di atas terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur terkait dengan masalah keadilan, ialah sebagai berikut:

**Pasal 284**

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah
- c. memilih Pasangan Calon tertentu
- d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Terkait Pasal 284 tersebut di atas, ada 3 (tiga) yang kemungkinannya menjadi subjek yang mestinya dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu yaitu:

- a. Peserta Kampanye
- b. Orang lain yang tidak termasuk peserta kampanye, tidak termasuk pelaksana kampanye, dan tidak termasuk tim kampanye,
- c. Calon anggota DPR dan DPD.

Mengacu pada teori D.W.P. Ruiters antara lain; Berlaku umum, maka ketentuan pasal 284 tersebut di atas terdapat kekosongan pengaturan kepada 3 (tiga) subjek hukum tersebut di atas, yang mestinya juga dilarang sebagaimana larangan terhadap subjek hukum lainnya, karena mereka juga dapat menjanjikan/memberikan sesuatu. Demikian pula

dengan mengacu pada perumusan norma hukum menurut Jeremy Bentham antara lain; tidak boleh kabur/kosong. Dengan demikian maka ketentuan pasal 284 memiliki kelemahan pengaturan (peraturannya tidak cukup).

#### Pasal 285

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

#### Pasal 286

- (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Terkait Pasal 286 tersebut di atas, ada subjek hukum berupa orang lain (yang tidak termasuk subjek yang dilarang pada pasal 280 dan 284)/yang tidak diatur dalam pasal tersebut, yang mestinya diatur, karena mereka juga dapat melakukan pelanggaran.

Ketentuan pasal 286 ayat (2) calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota sebagaimana tersebut di atas dapat dikenakan sanksi administratif, serta ketentuan ayat (4) bahwa pemberian sanksi administratif tidak menggugurkan sanksi pidana. Hal tersebut merupakan tanda bahwa sanksi pidana dalam pemilu legislatif bersifat ultimum remedium.

#### Pasal 480

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

#### Pasal 484

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.

#### Pasal 489

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

#### Pasal 491

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

#### Pasal 494

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selanjutnya, demikian pula halnya dengan Pasal 280:

#### Pasal 280

- (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
  - e. mengganggu ketertiban umum
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
  - g. merusak dan/jatau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
  - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan dan;
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
  - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
  - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
  - d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
  - f. aparatur sipil negara;
  - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- h. kepala desa;
  - i. perangkat desa;
  - j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
  - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Terhadap Pasal 280 tersebut di atas, apabila dianalisis terhadap teori D.W.P. Ruitter dan Jereamy Bentham, maka terdapat dua subjek hukum yang tidak diatur dalam pasal tersebut yaitu:

1. Calon Anggota DPR/DPRD/DPD
2. Orang lain

Kedua subjek hukum tersebut tidak diatur dalam pasal 280 sehingga mengakibatkan kekosongan pengaturan. Padahal kedua subjek hukum tersebut dapat juga melakukan pelanggaran sama seperti subjek lainnya, misalnya: memberikan sesuatu/menjanjikan sesuatu sebagaimana diatur pada pasal 280 ayat (1) butir j, yang merupakan tindak pidana Pemilu sesuai ketentuan Pasal 280 ayat (4).

#### Pasal 493

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).



Diaturnya dalam Pasal 493 berupa penjatuhan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun, jika dilihat dari teori hukum pidana, aturan ini terlalu ringan ancaman sanksi pidananya, sehingga dari teori hukum pidana, ancaman hukuman yang diberikan itu tidak dapat menimbulkan efek jera, karena terlalu ringan dibandingkan perbuatan dan efek yang ditimbulkannya. Ancaman pidana yang terlalu ringan tersebut perlu ditingkatkan dari 1 tahun menjadi 4 tahun dengan paling lama 6 tahun 6 bulan.

#### Pasal 501

Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Diaturnya dalam Pasal 501 berupa Pemberian pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, jika dilihat dari teori hukum pidana, aturan ini terlalu ringan ancaman sanksinya, sehingga dari teori sanksi hukum pidana, ancaman hukuman yang diberikan itu tidak dapat menimbulkan efek jera, karena terlalu ringan dibandingkan perbuatan dan efek yang ditimbulkannya.

#### Pasal 502

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Diaturnya dalam Pasal 502 berupa Pemberian pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun, jika dilihat dari hukum pidana, aturan ini terlalu ringan ancaman sanksi pidananya, sehingga dari teori hukum pidana, ancaman hukuman yang diberikan itu tidak dapat menimbulkan efek jera, karena terlalu ringan dibandingkan perbuatan dan efek yang ditimbulkannya.

#### Pasal 516

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Diaturnya dalam Pasal 516 berupa Pemberian pidana kurungan paling lama 18 (delapan belas) bulan, jika dilihat dari teori hukum pidana, aturan ini terlalu ringan ancaman sanksi pidananya, sehingga dari teori sanksi hukum pidana, ancaman hukuman yang diberikan itu tidak dapat menimbulkan efek jera, karena terlalu ringan dibandingkan perbuatan dan efek yang ditimbulkannya.

#### Pasal 517

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 518

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/jatau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 519

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 520

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Terhadap Pasal 521 tersebut di atas, apabila dianalisis dengan teori D.W.P. Ruitter dan Jeremy Bentham, maka terdapat dua subjek hukum yang tidak diatur dalam pasal tersebut yaitu:

- (1) Calon Anggota DPR/DPRD/DPD
- (2) Orang lain

Kedua subjek hukum tersebut tidak diatur dalam pasal 521 sehingga mengakibatkan kekosongan pengaturan. Padahal subjek tersebut dapat juga melakukan pelanggaran sama seperti subjek lainnya.

Selain itu, Diaturnya dalam Pasal 521 berupa Pemberian pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun jika dilihat dari teori hukum pidana, aturan ini terlalu ringan ancaman sanksi pidananya, sehingga dari teori hukum pidana, ancaman hukuman yang diberikan itu tidak dapat menimbulkan efek jera, karena terlalu ringan dibandingkan perbuatan dan efek yang ditimbulkannya.

#### Pasal 523

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau

materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Terhadap Pasal 523 tersebut di atas, apabila dianalisis dengan teori D.W.P. Ruitter dan Jeremy Bentham, maka terdapat dua subjek hukum yang tidak diatur dalam pasal tersebut yaitu:

- 1) Calon Anggota DPR/DPRD/DPD
- 2) Orang lain

Kedua subjek hukum tersebut tidak diatur dalam Pasal 523 sehingga mengakibatkan kekosongan pengaturan. Padahal subjek tersebut dapat juga melakukan pelanggaran sama seperti subjek lainnya.

Selain itu, Diaturnya dalam Pasal 523 berupa Pemberian pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun pada ayat (1) dilihat dari teori hukum pidana, aturan ini terlalu ringan ancaman sanksi pidananya, sehingga dari teori hukum pidana, ancaman hukuman yang diberikan itu tidak dapat menimbulkan efek jera, karena terlalu ringan dibandingkan perbuatan dan efek yang ditimbulkannya.

Pasal 524

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Selain itu, diaturnya dalam Pasal 524 berupa pemberian ancaman sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun pada ayat (1) dan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pada ayat (2), jika dibandingkan dengan ancaman pidana pada Pasal 535 yang seharusnya sama ancaman hukumannya yaitu 4 (empat) tahun mengingat perbuatannya itu memiliki kemiripan.

Dilihat dari teori hukum pidana, aturan ini terlalu ringan ancaman sanksi pidananya, sehingga dari teori hukum pidana, ancaman hukuman yang diberikan itu tidak dapat

menimbulkan efek jera, karena terlalu ringan dibandingkan perbuatan dan efek yang ditimbulkannya.

#### Pasal 532

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 534

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 535

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 536

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 537

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Selain itu, diaturnya dalam Pasal 537 berupa pemberian ancaman sanksi pidana kurungan paling lama 1 (tahun) tahun pada ayat (1) dan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada ayat (2) jika dibandingkan dengan ancaman pidana pada Pasal 535 yang seharusnya sama ancaman hukumannya yaitu 4 (empat) tahun mengingat perbuatannya itu memiliki kemiripan.

Dilihat dari teori hukum pidana, aturan ini terlalu ringan ancaman sanksi pidananya, sehingga dari segi teori hukum pidana, ancaman hukuman yang diberikan itu tidak dapat menimbulkan efek jera, karena terlalu ringan ancaman sanksi yang diberikan dibandingkan perbuatan dan efek yang ditimbulkannya.

#### Pasal 538

PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 539

PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 540

- (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

#### Pasal 541

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 542

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 543

Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/jatau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS

yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 544

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 546

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 547

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 550

Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 551

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya

mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan analisis pasal-pasal tersebut di atas, dengan menggunakan teori-teori yang disebutkan terdahulu yaitu teori sistem hukum dari L. M. Friedman, bahwa sistem hukum itu terdiri atas 3 (tiga) komponen sebagaimana dikutip pada bab II tinjauan pustaka yaitu terdiri atas substansi hukum, lembaga hukum/aparat, serta budaya hukum. Pada bagian ini sesuai judulnya akan mengkaji substansi hukum/norma hukum disamping Lembaga/aparat dan budaya hukum. teori penegakan dan efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Ketika ia menjelaskan tentang faktor hukum, dengan menyatakan bahwa apakah peraturan yang ada mengenai bidang hukum sudah cukup? menurut D. W. P. Ruitter bahwa peraturan itu haruslah bersifat umum, dalam arti harus tidak menyebut siapa subjeknya artinya harus berlaku umum untuk siapa saja. Maka pada intinya sebagai berikut:

- 1) beberapa pasal, ketentuannya khusus mengenai subjek itu dirumuskan secara limitatif, yaitu dengan cara menyebutkan pelaksana dan tim kampanye pemilu,

sehingga peserta kampanye dan orang lain tidak termasuk didalamnya. Hal ini bertentangan dengan perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan seperti yang dikemukakan oleh D.W.P. Ruiters seperti yang telah disebutkan pada bagian landasan teori antara lain bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan itu bersifat umum-abstrak dalam arti luas. Umum itu berkaitan dengan subjek yaitu siapa saja/setiap orang, sedangkan abstrak tertuju pada objek yang bersifat abstrak maupun konkret.

- 2) Aspek yang bersifat umum, juga tidak terpenuhi sebagaimana pasal-pasal ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 dan peraturan pelaksanaannya khususnya yang mengatur teknis pemungutan suara bagi pemilih yang terlambat tiba di TPS sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai KTP namun ia diperkenankan memilih menurut ketentuan, asalkan surat suara masih tersedia/masih ada. Ketentuan terakhir ini yaitu bahwa bila masih tersedia/masih ada surat suara dapat saja terjadi bahwa surat suara sudah habis, maka yang bersangkutan itu tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Menurut penulis, ketentuan semacam itu merupakan pelanggaran

terhadap pemilihan yang bersifat umum karena dibatasi hanya atas ketidaktersediaan/tidak cukupnya surat suara.

- 3) Sanksi-sanksi yang ada dalam beberapa pasal yang telah dianalisis adalah ancaman sanksi pidananya yang rendah, sehingga dalam teori hukum pidana tidak dapat memberikan efek jera. Dari sisi teori penegakan hukum pidana/penjatuhan sanksi pidana, itu tidak dapat mencapai tujuan teori hukum pidana/penjatuhan sanksi pidana, karena tidak dapat menimb, tidak dapat menimbulkan efek jera, sedangkan efek jera adalah salah satu tujuan penjatuhan sanksi pidana itu sendiri. Perlu ditambah ancaman sanksi pidana paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 6 tahun 6 bulan.

## **2. Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil**

Asas tersebut di atas disingkat Luber-Jurdil adalah asas penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilu legislatif berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam menganalisis asas-asas ini digunakan teori asas hukum dari I. C. Van Der Vlies<sup>86</sup> antara lain asas perlakuan yang sama dalam hukum, disamping itu adalah teori keadilan dari Aristoteles khususnya teori keadilan kumulatif sebagaimana telah dikemukakan pada Bab 2 Tinjauan Pustaka tulisan ini.

Berdasarkan hasil analisis apakah peraturan hukumnya cukup sebagaimana terurai di atas, maka yang akan dianalisis berikut ini yaitu dari sisi asas-asasnya adalah asas umum dan

---

<sup>86</sup> Vander flies dalam Achmad Ruslan. Opcit. Hal 130

adil, dengan alasan bahwa kedua asas ini dari segi kecukupan peraturan adalah bermasalah, jika dikaitkan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, sedangkan asas-asas lainnya dipandang dapat ditoleransi ditinjau dari sisi kesesuaian substansi hukum dengan asas-asas hukum pemilu.

**a. Umum**

Pengertian kata umum pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak memilih dan dipilih.

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahaan, dan status sosial.

Demikian pula jika dikaitkan dengan beberapa ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c

- menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
  - (3) Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.
  - (4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.
  - (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.

Ketentuan Pasal 510, 511, dan 512 UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No.9 Tahun 2019 Pasal 9, dapat diketahui bahwa seseorang dapat menggunakan hak pilihnya apabila telah berumur 17 Tahun atau disebut pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, serta tidak dihalangi menggunakan hak pilihnya dan terdaftar dalam daftar pemilih maupun tidak terdaftar dengan syarat-syarat tertentu antara lain dapat memilih apabila masih tersedia surat suara seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5).

Ketentuan Pasal 9 ayat (5) tersebut dapat menyebabkan seseorang tidak memilih karena tidak tersedianya surat suara, yang dalam pengaturannya tidak memberikan ruang kepada petugas TPS dengan cara tertentu untuk mengatasi bilamana

tidak cukup tersedia surat suara. Dengan demikian, pemilihan yang bersifat umum ini pada akhirnya dapat tidak terwujud karena adanya kendala kekurangan surat suara di TPS yang menjadi tempat penggunaan hak pilih dari seseorang yang memiliki hak pilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih. Dengan demikian terdapat kelemahan pengaturan terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, yaitu tidak lagi bersifat umum karena adanya hal tersebut di atas.

Dari keadaan pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 9 Tahun 2019 dari segi asas umum adalah telah menyimpang, karena seseorang yang mempunyai hak memilih karena kekurangan surat suara tidak dapat menggunakan hak memilihnya. demikian pula halnya seperti analisis pada ketentuan pasal 515 dan pasal 499, jika dikaitkan dengan pkpu No. 9/9 PKPU No. 2/2019 yang diubah dengan pkpu np. 3/2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini berarti bahwa asas -asas pemilu penyelenggaraan pemilu belum sepenuhnya bersesuaian dengan substansi hukum yaitu ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 *jo.* PKPU No. 9 tahun 2019.

**b. Adil**

Asas adil ini berdasarkan teori keadilan dari Aristotles, serta teori-teori pemidanaan akan dijadikan acuan untuk



menganalisis kesesuaian asas-asas penyelenggaraan pemilu dengan materi/substansi hukum beberapa ketentuan pada UU No.7 Tahun 2017 sebagai berikut:

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Pasangan Calon tertentu;
- d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Terkait Pasal 284 tersebut di atas, ada 3 yang kemungkinannya menjadi subjek yang mestinya dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu yaitu:

1. Peserta Kampanye
2. Orang lain yang tidak termasuk peserta kampanye, tidak termasuk pelaksana kampanye, dan tidak termasuk pula tim kampanye
3. Calon anggota DPR dan DPD.

Ketiga pihak yang dapat melakukan tindak pidana yang tidak diatur secara tegas, dengan kata lain pengaturannya limitatif/tertentu, yaitu hanya pelaksana dan tim kampanye yang dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilu. Pengaturan demikian itu tidak sesuai dengan teori keadilan komutatif dari

Aristoteles, yang pada intinya, menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama tanpa melihat siapa orangnya. Itu berarti ketiga subjek yang tidak diatur tersebut, tidak dapat dijangkau oleh norma hukum tersebut, sedangkan subjek yang lain dapat melakukan tindakan atau perbuatan memberikan atau menjanjikan kepada tim kampanye, peserta kampanye, dan orang lain. Jika didasarkan pada teori keadilan komutatif dari Aristoteles mestinya diatur pula sebagai ketiga subjek yang dilarang melakukan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang kepada tim kampanye, peserta kampanye. Mestinya ketentuan pasal 284 tersebut mengatur dengan kalimat barangsiapa/setiap orang yang terbukti menjanjikan atau memberikan berupa imbalan uang atau materi lainnya diancam dengan pidana. Dengan demikian maka setiap orang mendapat perlakuan yang sama dalam keadaan-keadaan yang sama, sebaliknya setiap orang mendapatkan perlakuan berbeda dari keadaan-keadaan yang berbeda. Akan tetapi Ketiga subjek di atas memiliki keadaan yang sama dengan tim kampanye dan pelaksana kampanye, karena yang dilarang dilakukan oleh Undang-Undang ialah menjanjikan atau memberikan sesuatu, sedangkan ketiga subjek yang tidak diatur tersebut dapat memberikan dan menjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang,

yang berarti pula subjek tersebut memiliki keadaan-keadaan yang sama yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka substansi hukum yang diatur dalam Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan asas adil baik dalam sisi teori maupun dalam sisi asas-asas. Seperti contoh asas-asas penyelenggaraan pemilu yang dilanggar ialah asas tidak mendapat perlakuan yang sama (ketiga subjek itu tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan tim kampanye dan pelaksana kampanye). Selain itu dapat pula dicermati ketentuan/pengaturan dalam Pasal 280 UU No. 7 tahun 2017, yaitu:

#### Pasal 280

- (1) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
  - e. mengganggu ketertiban umum
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
  - g. merusak dan/jatau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
  - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
  - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
  - c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia
  - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah
  - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural
  - f. Aparatur sipil negara
  - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - h. Kepala desa
  - i. Perangkat desa
  - j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
  - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Sesuai dengan ketentuan pasal 280 tersebut diatas subjek yang dilarang dan diancam pidana adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Dilarang melakukan

perbuatan yang tercantum dalam ketentuan tersebut. Sedangkan menurut penulis, ada 2 (dua) subjek hukum yang dapat melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 280 tersebut, tetapi tidak diatur/tidak dilarang yaitu:

1. Calon Anggota DPR/DPRD/DPD
2. Orang lain

Adanya 2 (dua) pihak yang dapat melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak diatur secara tegas, dengan kata lain pengaturannya limitatif (tidak bersifat umum), misalnya dengan kata-kata barangsiapa. Pengaturan demikian itu tidak sesuai dengan teori keadilan komutatif dari Aristoteles, yang pada intinya bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama tanpa melihat siapa orangnya. Itu berarti ada 2 (dua) subjek yang dapat melakukan perbuatan yang dilarang tetapi tidak dapat dipidana karna tidak diatur.

Kedua subjek yang tidak diatur tersebut mestinya juga diatur/dikenakan pidana jika ia melanggar seperti orang lain yang diancam tersebut diatas. Dengan demikian maka setiap orang mendapat perlakuan yang sama dalam keadaan-keadaan yang sama, sebaliknya setiap orang mendapatkan perlakuan berbeda dari keadaan-keadaan yang berbeda. Akan tetapi kedua subjek tersebut di atas memiliki keadaan yang sama dengan tim kampanye dan pelaksana kampanye, karena yang dilarang dilakukan oleh Undang-undang ialah

menjanjikan atau memberikan sesuatu, sedangkan kedua subjek yang tidak diatur tersebut dapat memberikan dan menjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, yang berarti pula subjek tersebut memiliki keadaan-keadaan yang sama yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka substansi hukum yang diatur dalam Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan asas adil baik dalam sisi teori maupun dalam sisi asas-asas. Seperti contoh asas-asas yang dilanggar ialah asas tidak mendapat perlakuan yang sama (ketiga subjek itu tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan tim kampanye dan pelaksana kampanye).

#### Pasal 493

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Diaturnya dalam Pasal 493 berupa pemberian pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun jika dilihat dari hukum pidana, aturan ini terlalu ringan ancaman sanksinya, hal ini bisa dibandingkan dengan pencurian yang ancaman hukumannya diatur dalam KUHPidana Pasal 362 yang ancaman pidananya paling lama lima tahun. Pencurian itu mengambil milik orang lain yang berarti merugikan orang lain,

sedangkan menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memilih calon tertentu pada dasarnya merugikan pula orang lain yang sesuai dengan yang akan dipilih berdasarkan hati Nurani orang itu. akan tetapi karena ada janji atau pemberian, maka orang lain tersebut tidak dipilih. Namun kerugian itu, memang tidak nyata seperti pada pencurian, tetapi aspek kerugiannya pada hakekatnya sama, sehingga ancaman 1 (satu) tahun penjara itu tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain tidak memenuhi kondisi bahwa dalam keadaan-keadaan yang sama akan mendapat perlakuan hukum yang sama, dan keadaan yang berbeda akan mendapat perlakuan yang berbeda pula, berdasarkan teori keadilan dari aristoteles dan teori asas hukum dari van der flies.

Selain itu, dalam Pasal 524 berupa pemberian ancaman sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun pada ayat (1) dan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada ayat (2) jika dibandingkan dengan ancaman pidana pada Pasal 535 yang seharusnya sama ancaman hukumannya yaitu 4 (empat) tahun mengingat perbuatannya itu memiliki kemiripan.

Dilihat dari teori hukum pidana, bahwa aturan ini terlalu ringan ancaman sanksinya, sehingga dari teori penjatuhan sanksi pidana, ancaman hukuman yang diberikan itu tidak

dapat menimbulkan efek jera, karena terlalu ringan dibandingkan perbuatan dan efek yang ditimbulkannya.

Berdasarkan hasil analisis dari aspek kesesuaian substansi hukum UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, maka ada 2 (dua) asas yang tidak bersesuaian yaitu asas umum dan asas adil.

Dari analisis asas adil tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan materi hukum/substansi hukum UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan asas adil sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif.

## **B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif**

Ketentuan tentang teknis pelaksanaan penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu diatur pada Pasal 1 poin 2 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018, yaitu:

“Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif yang menjadi fokus penelitian Penulis berpusat di Sentra Gakkumdu.



Adapun pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif yang menjadi fokus penelitian ini adalah Gakkumdu yang melekat pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Bawaslu Republik Indonesia.

Adapun pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif akan dijabarkan dari aspek Aparatur Pelaksana, Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Putusan Hakim, sebagai berikut:

### **1. Aparatur Pelaksana**

Dalam hal pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif tahun 2019. Aparatur Pelaksana yang dimaksud adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melekat Bawaslu, Penyidik dan Jaksa. Sentra penegakan hukum (Gakkumdu) mempunyai tugas untuk menjalankan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif tahun 2019, yang diatur berdasarkan Perbawaslu No. 31 tahun 2018.

Selanjutnya, pelaksanaan Sentra Gakkumdu diatur lebih lanjut pada Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Perbawaslu No. 31 tahun 2018, sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Gakkumdu melekat pada:
  - a. Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk Gakkumdu Pusat;
  - b. Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk Gakkumdu Provinsi;
  - c. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Gakkumdu kabupaten/kota; dan
  - d. Sekretariat Panwaslu LN untuk Gakkumdu luar negeri.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Adapun aparatur pelaksana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang diatur berdasarkan Pasal 1 Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 akan diuraikan secara terperinci, sebagai berikut:

a. Bawaslu

Adapun keanggotaan Bawaslu diatur pada Pasal 11 Perbawaslu No. 31 tahun 2018, sebagai berikut:

Pasal 11

Anggota Gakkumdu dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. pejabat dan/atau pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penindakan pelanggaran; dan
- c. anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu sesuai tingkatannya.

Adapun aparat pelaksana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif yang berasal dari unsur Bawaslu sebagaimana ketentuan di atas yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulsel, yang berjumlah 28 orang dimana 10 orang berasal dari Bawaslu.

**Tabel 1: Data Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2019**

No	Provinsi, Kab/Kota	Temuan dan Laporan			Status		Jenis Pelanggaran			
		Lap	Tem	L+T	Regis	Tdk Regis	Pidana	Administrasi	Kode Etik	Pelanggaran Hukum Lainnya
1	Sulawesi Selatan	66	1	67	35	32	21	13	0	1
2	Jawa Barat	14	0	72	57	15	26	15	2	14
3	DKI Jakarta	27	1	28	21	7	1	4	0	0
4	Pusat / RI	24	0	24	24	0	0	23	0	1

Sumber: Data Bawaslu Pusat Tahun 2021

Adapun data tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah temuan dan laporan pada Bawaslu Provinsi Sulsel, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bawaslu Pusat pada tahun 2019 berjumlah masing-masing Bawaslu Provinsi Sulsel 67, dan yang termasuk pelanggaran pidana sebanyak 21 kasus, Jawa Barat 14 dan yang termasuk pelanggaran pidana sebanyak 26, DKI Jakarta 27 dan yang termasuk pelanggaran pidana sebanyak 1 kasus, dan Bawaslu Pusat 24 dan yang termasuk pelanggaran pidana sebanyak 0.

Berdasarkan data tersebut di atas, Penulis berpendapat bahwa antara jumlah aparat pelaksana Penegakan hukum yang hanya berjumlah kurang lebih 28 orang pada masing-masing Sentra Gakkumdu Pusat, maupun Provinsi, dan khusus yang berasal dari Bawaslu hanya 9 sampai 10 orang apabila dibandingkan dengan jumlah temuan dan laporan tersebut di atas, perbandingannya adalah 1:3, hal ini tentu

membuat kinerja dari aparat pelaksana Penegakan hukum tidak maksimal, hal ini sejalan dengan hasil wawancara Penulis dengan Koordinator Gakkumdu Azry Yusuf<sup>87</sup>, bahwa jumlah personel Bawaslu pada Gakkumdu dirasa kurang untuk menyelesaikan temuan dan laporan yang masuk dengan waktu yang relatif singkat. Dengan demikian Penulis menyimpulkan bahwa aparat pelaksana penegakan hukum dan waktu penyelesaian tidak cukup sehingga perlu penambahan personil dan pembagian tugas yang jelas agar waktu yang ada dapat dimaksimalkan.

b. Penyidik

Adapun keanggotaan Penyidik sebagaimana diatur pada Pasal 12 Ayat (1), (2) dan (3) Perbawaslu No. 31 tahun 2018, sebagai berikut:

- (1) Penyidik yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan Penyidik Polri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu
  - b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya dan
  - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
- (3) Penyidik yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bertugas di Sekretariat

---

<sup>87</sup> Wawancara, Azry Yusuf, Koordinator Gakkumdu, di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Hari Senin, tgl 11 Januari 2021.

Gakkumdu selama tahapan Pemilu ditunjuk oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kapolda, atau Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar/Kapolres Kota/Kapolres berdasarkan surat perintah.

Adapun jumlah Penyidik sebagaimana diatur pada Pasal 13 Ayat (1), (2), (3), (4), Perbawaslu No. 31 tahun 2018, sebagai berikut:

- (1) Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu pusat paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu provinsi paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu kabupaten/kota paling banyak 6 (enam) orang.
- (4) Dalam keadaan tertentu jumlah penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu pada setiap tingkatan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Sejalan dengan jumlah aparat penegak dari unsur bawaslu sebagaimana dijelaskan di atas, unsur penyidik dari kepolisian pun diatur dengan jumlah yang relatif sedikit, meskipun ketentuannya memberi peluang untuk dapat ditambah sesuai kebutuhan, namun tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada, sehingga pada praktiknya dilapangan jumlah aparat dari unsur penyidik pun hanya berjumlah 9 orang, itupun masih dengan beban tugas yang banyak yakni, para penyidik juga masih mengerjakan tugas pokoknya dikepolisian, sehingga meskipun dalam masa pemilu, mereka tidak dapat focus hanya mengerjakan tugas di Sentra Gakkumdu. Hal ini berdasarkan

hasil wawancara penulis dengan Pak Haris<sup>88</sup> beliau mengatakan bahwa:

“secara jumlah cukup, hanya yang menjadi kendala ada ketentuan di perbawaslu N.o. 31 tahun 2018 menentukan bahwa penyidik dan jaksa yang tergabung di Sentra Gakkumdu wajib dibebaskan tugas dari instansi asal, jadi harus menetap di Sentra Gakkumdu, namun pada praktiknya masih banyak yang diberi tugas dari instansi asalnya, dan masih mengerjakan perkara di luar perkara pemilu, itulah yang menghambat, kadang kita pembahasan di gakkumdu mereka sibuk bersidang dengan perkara di luar perkara pemilu pimpinan kami sudah mencoba upaya-upaya bicarakan namun, karena hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan kenaikan pangkat dan honorarium, sebagai mana diketahui honorarium di sentra gakkumdu terbatas.”<sup>89</sup>

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa selain jumlah aparat yang sebaiknya ditambahkan, perlu pula penekanan pada pembagian tugas dan wewenang yang jelas bagi aparat yang diberi tugas menjadi penyidik pada sentra gakkumdu yang melekat pada bawaslu Pusat, maupun Provinsi, begitupun dengan insentif/honorarium yang diberikan agar ditambahkan dengan harapan agar penyidik tidak lagi mengerjakan pekerjaan lain selain apa yang ditugaskan khusus kepadanya tersebut, dalam hal ini Penyidik pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Pusat maupun provinsi.

---

<sup>88</sup> Wawancara, Pak Haris, Kepala Bagian Hukum Bawaslu Jawa Barat, di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Hari Senin, Tgl 23 September 2021.

<sup>89</sup> Wawancara Tanggal 23 September-2021

c. Jaksa

Adapun keanggotaan Jaksa sebagaimana diatur pada Pasal 15 Ayat (1), (2), (3), Perbawaslu No. 31 tahun 2018, sebagai berikut:

- (1) Jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu.
- (3) Jaksa yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di kantor Gakkumdu selama tahapan Pemilu serta ditunjuk oleh Jaksa Agung/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kajati, atau Kajari berdasarkan surat perintah.

Adapun jumlah Jaksa sebagaimana pada Pasal 16 Ayat (1), (2), (3), dan (4), Perbawaslu No. 31 tahun 2018, sebagai berikut:

- (1) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu Pusat paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu Provinsi paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu Kabupaten/Kota paling banyak 6 (enam) orang.
- (4) Dalam hal diperlukan, jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu pada setiap tingkatan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Terkait jangka waktu Gakkumdu dalam penanganan Tindak Pidana pemilihan umum diatur pada Pasal 18 Ayat (1), (2), Perbawaslu No. 31 tahun 2018 sebagai berikut:

- (1) Jangka waktu Gakkumdu ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal:
  - a. Penanganan perkara Tindak Pidana Pemilu yang sedang berjalan belum selesai
  - b. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus Tindak Pidana Pemilu.

Sejalan dengan jumlah aparat penegak dari unsur Bawaslu dan Kepolisian sebagaimana dijelaskan di atas, unsur jaksa pun diatur dengan jumlah yang relative sedikit, meskipun ketentuannya memberi peluang untuk dapat ditambah sesuai kebutuhan, namun tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada, sehingga pada praktiknya dilapangan jumlah aparat dari unsur penyidik pun hanya berjumlah 9 orang, itupun masih dengan beban tugas yang banyak yakni, para jaksa juga masih mengerjakan tugas yang dibebankan oleh instansi asalnya, sehingga meskipun dalam masa pemilu, mereka tidak dapat fokus hanya mengerjakan tugas di Sentra Gakkumdu. Hal tersebut merupakan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Alwi Khoiri sebagai anggota Gakkumdu Jawa Barat tahun 2019, mengatakan bahwa jumlah aparat pelaksana dalam hal ini Gakkumdu melekat unsur Bawaslu, Penyidik dan Jaksa sudah cukup, tetapi petugas dalam hal ini Jaksa masih memegang



pekerjaan dari instansi awal sehingga tidak dapat bekerja secara maksimal di Sentra Gakkumdu<sup>90</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa jumlah aparat pelaksana harus ditambah, karna jumlah aparatur pelaksana dalam hal ini Gakkumdu melekat unsur Bawaslu, Penyidik, dan Jaksa masing-masing jumlahnya hanya 9 orang, sementara laporan yang masuk dari masyarakat banyak yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak Gakkumdu, sehingga laporan yang masuk tersebut tidak tercover, tentu pelaksanaan penegakan hukumnya juga terhambat, maka dari itu perlu penambahan jumlah aparatur pelaksana yang tadinya 9 orang menjadi 12 orang, agar pelaksanaan penegakan hukumnya berdasarkan setiap tahapan pemilihan umum Legislatif yang akan datang nantinya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikitpun.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa selain jumlah aparat yang sebaiknya ditambahkan, perlu pula penekanan pada pembagian tugas dan wewenang yang jelas bagi aparat yang diberi tugas menjadi penyidik, dan penuntut umum pada sentra gakkumdu yang melekat pada bawaslu Pusat, maupun Provinsi, begitupun dengan insentif/honorarium yang diberikan agar ditambahkan dengan harapan agar penyidik tidak lagi

---

<sup>90</sup> Wawancara, Alwi Khori anggota sentra Gakkumdu Jawa Barat, dikantor Bawaslu Jawa Barat, 23 September 2021

mengerjakan pekerjaan lain selain apa yang ditugaskan khusus kepadanya tersebut, dalam hal ini Jaksa pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Pusat maupun Provinsi.

Selain itu penulis juga menyebarkan kuesioner kepada Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terkait cukup tidaknya jumlah Aparatur pelaksana pada pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2019, Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2. Informan/Responden Terhadap Pertanyaan Terkait jumlah Aparatur pelaksana pada pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2019.

No.	Aparatur Pelaksana	Jumlah Responden	Persentase	Sangat Cukup	Cukup	Tidak Cukup
1.	Sentra Gakkumdu Bawaslu RI / Pusat	2	25%	0	0	25%
2.	Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	2	25%	0	0	25%
3.	Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	2	25%	0	25%	0
4	Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jawa Barat	2	25%	0	12,5%	12,5%
<b>Total</b>		8	100%	0	37,5%	62,5%

Sumber Data: Data diolah pada tahun 2021

Pada tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa terkait jumlah aparat penegak pada masing-masing sentra gakkumdu yaitu 62,5% Bawaslu yang menyatakan jumlah aparat penegak yang ada saat

ini tidak cukup, 37,5% Bawaslu yang menyatakan cukup. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa aparat penegak pada sentra gakkumdu untuk ke 4 Bawaslu yang penulis teliti di atas, menunjukkan bahwa jumlahnya tidak cukup, karena yang menyatakan tidak cukup itu memandang bahwa jumlah laporan dan temuan yang masuk itu banyak, sehingga perlu penambahan personil, sementara yang menyatakan cukup, tetap merasa terkendala dengan jumlah karena dengan jumlah aparat yang ada saat ini dianggap cukup secara jumlah saja, namun secara kinerja dianggap kurang karena mereka masih mengerjakan tugas dari instansi asal, sehingga tidak fokus pada penanganan perkara di sentra gakkumdu, dengan demikian secara jumlah menurut penulis tidak cukup.

## **2. Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif**

Dalam hal prosedur penanganan tindak pidana pemilu legislatif tahun 2019, Aparatur Pelaksana berperan penting dalam hal Penegakan Hukum tindak pidana pemilu tahun 2019 pada setiap tingkatan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Adapun Prosedur penanganan tindak pidana pemilu sebagai berikut:

Sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai forum koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu, kelembagaan Gakkumdu diatur dalam Pasal 486

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , antara lain :

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
- (2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (4) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.
- (5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
- (6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu.
- (8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu.
- (10) Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486

Ayat (11) disusun secara bersama oleh Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.

Adapun tata cara penanganan Tindak Pidana Pemilu diatur pada Pasal 476 Ayat (1), (2), dan (3) Perbawaslu No. 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- (1) Laporan dugaan Tindak Pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
- (2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.
- (3) Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor
  - b. pihak terlapor
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara dan
  - d. uraian kejadian.

Pada penanganan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Pemilu, harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Adapun terkait penyidik dan penyidik diatur pada Pasal 478 huruf a, b, dan c, UU No. 7 tahun 2017, sebagai berikut:

Untuk dapat ditetapkan sebagai Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu
- b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Adapun hal yang berkaitan dengan Penyelidik, diatur pada

Pasal 479 UU No. 7 tahun 2017, sebagai berikut:

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Adapun hal yang berkaitan dengan Penyelidik, diatur pada

Pasal 480 UU No. 7 tahun 2017, sebagai berikut:

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 belas hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Adapun hal yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana

Pemilu, diatur pada Pasal 481 dan 482 UU No. 7 tahun 2017, sebagai berikut:

#### Pasal 481

- (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

#### Pasal 482

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Adapun hal yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu, diatur pada Pasal 483 dan 484 UU No. 7 tahun 2017, sebagai berikut:

#### Pasal 483

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

#### Pasal 484

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.

Hal senada dengan UU No. 7 Tahun 2017 sebelumnya yang mengatur mengenai prosedur penanganan TPPU, terkait prosedur penanganan tindak pidana pemilu itu sendiri, diatur juga terkait penanganan TPPU pada Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, akan diuraikan pada halaman selanjutnya.

Prosedur penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum diatur pula lebih lanjut didalam Peraturan Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, yang akan diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

#### **a. Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum**

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penanganan laporan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur pada Perbawaslu No. 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Laporan Tindak Pidana Pemilihan Umum antara lain sebagai berikut:



### **1) Laporan**

Sebagaimana pada bunyi Pasal 6 Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, mengenai Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih
- b. Peserta Pemilu atau
- c. Pemantau Pemilu.

### **2) Waktu Laporan**

Waktu Laporan Dugaan tindak pidana Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Sebagaimana dimuat pada Pasal 7 Perbawaslu No. 7 tahun 2018 tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum.

### **3) Penerimaan Laporan**

- a. penerimaan Laporan dugaan Tindak Pidana sebagaimana pada Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) didalam Perbawaslu No. 7 tahun 2018, sebagai berikut:
  - (1) Laporan yang diterima secara langsung di Kantor Pengawas Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.1.
  - (2) Formulir penerimaan laporan diisi berdasarkan keterangan Pelapor secara rinci dan lengkap.
  - (3) Dalam mengisi formulir penerimaan Laporan, Pelapor melengkapi dan menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.

- (4) Pelapor menandatangani formulir penerimaan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu.
- (5) Petugas penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model B.3.
- (6) Petugas penerima Laporan memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu.

Penerimaan Laporan dugaan Tindak Pidana sebagaimana pada Pasal 11 Ayat (1), dan (2), Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, sebagai berikut:

**a. Laporan Diregistrasi**

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang memenuhi syarat formil dan materil diberi nomor Laporan dan dicatatkan dalam buku register penerimaan Laporan paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima.
- (2) Format penomoran dibuat sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

**b. Laporan Tidak Diregistrasi**

Penerimaan Laporan tidak diterima dugaan Tindak Pidana sebagaimana pada Pasal 12 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), di dalam Perbawaslu No. 7 tahun 2018, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang belum memenuhi syarat formil dan/atau materil, Pengawas Pemilu memberitahukan kepada Pelapor untuk memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima.
- (2) Dalam hal Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dalam waktu 3 (tiga) hari sejak

- Laporan diterima, Pengawas Pemilu tidak mendaftarkan Laporan Dugaan Pelanggaran.
- (3) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu, Pengawas Pemilu yang menerima laporan tidak mendaftarkan Laporan Dugaan Pelanggaran.
  - (4) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang tidak didaftarkan, diberitahukan kepada Pelapor.
  - (5) Pemberitahuan Laporan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mengumumkan di papan pengumuman sekretariat Pengawas Pemilu dan/atau dapat memberitahukan melalui surat kepada Pelapor.

#### **4) Kajian**

##### **a. Kajian Awal**

Kajian Awal atas laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan umum sebagaimana diatur pada Pasal 9 Ayat (1), dan (2), Perbawslu No. 7 tahun 2018, sebagai berikut:

- (1) Pengawas Pemilu membuat kajian awal atas Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.5, paling lama 2 (dua) hari sejak Laporan diterima.
- (2) Kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan Laporan dapat didaftarkan atau tidak, pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

## **b. Syarat Formil**

Syarat formil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) huruf a, b, c dan d, Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan
- b. pihak terlapor
- c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu dan
- d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.

## **c. Syarat Materil**

Adapun Syarat materil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 meliputi:

- a. peristiwa dan uraian kejadian
- b. tempat peristiwa terjadi
- c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut
- d. bukti dan
- c. jenis dugaan Pelanggaran.

Adapun Jenis dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 yaitu:

- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- b. Pelanggaran Administratif Pemilu
- c. Tindak Pidana Pemilu dan/atau
- d. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

## **5) Hasil kajian**

Adapun Hasil kajian pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2) huruf b Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 yaitu:

“Hasil kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan berupa dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, diregistrasi dan dilakukan pembahasan pada Gakkumdu untuk ditindaklanjuti.”

Hasil kajian Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, yaitu:

Hasil kajian terhadap Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk menentukan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
- b. Tindak Pidana Pemilu
- c. Pelanggaran Administratif Pemilu
- d. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau
- e. Bukan pelanggaran.

## **6) Tindak Lanjut Penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu**

Adapun terkait tindak lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu pada Pasal 29 Ayat (1), (2) dan (3), Perbawaslu No. 7 tahun 2018, sebagai berikut:

- (1) Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Gakkumdu, sesuai dengan tingkatannya sebagaimana formulir penerusan Tindak Pidana

Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.12.

- (2) Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan dalam rapat pleno berdasarkan kajian Pengawas Pemilu.
- (3) Penerusan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Penerusan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas.

#### **7). Data Jenis Pelanggaran 2019 Berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2019.**

Data penanganan sentra Gakkumdu berdasarkan Waktu Pelaporan 1X 24 Jam dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2019 apakah Sudah Cukup. Adapun datanya sebagai berikut:

**Tabel 3. Informan/Responden Terhadap Pertanyaan Terkait Tidak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2019.**

Apakah Waktu Pelaporan 1X 24 Jam dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2019 Sudah Cukup?

No.	Aparatur Pelaksana	Sangat Cukup	Cukup	Kurang Cukup
1.	Gakkumdu Bawaslu Republik Indonesia	-	-	V
2.	Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	-	V	-
3.	Gakkumdu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	-	V	-
4.	Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jawa Barat	-	-	V

**Sumber Data: Data diolah pada tahun 2021**

Dari data hasil wawancara di kantor Sekretariat Sentra Penegakan Hukum (Gakkumdu) Republik Indonesia, keterangan

dari An. Amirullah selaku Anggota Gakkumdu Republik Indonesia, mengatakan bahwa pada penanganan tindak pidana pemilu tahun 2019 di se-provinsi di Indonesia cukup.

Dari data hasil wawancara di kantor Sekretariat Sentra Penegakan Hukum (Gakkumdu) Provinsi Sulawesi Selatan, keterangan dari An. Yusuf azry selaku koordinator Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa pada penanganan Tindak Pidana Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan mengenai waktu pelaporan 1x24 jam itu kurang cukup, karena pada dasarnya anggota Gakkumdu memiliki tugasnya masing-masing pada bidang-bidang tertentu, meskipun jumlah anggota Gakkumdu terbatas, tidak menjadi penghalang dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu, karena setiap anggota Gakkumdu harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemilu tahun 2019 kinerja dari Gakkumdu dalam hal pelaksanaan dan penanganan penegakan hukum Pemilu, berjalan dengan baik/lancar sehingga tidak ada kendala sedikitpun yang dialami.

Dari data hasil wawancara di kantor Sekretariat sentra penegakan hukum (Gakkumdu) Provinsi DKI Jakarta, keterangan dari An. Muhaimin selaku koordinator penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) DKI Jakarta, mengatakan bahwa pada penanganan tindak pidana pemilu tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan baik, namun tetap dengan kendala-kendala yang ada diantaranya waktu yang relatif singkat, namun jumlah laporan dan temuan yang relatif banyak.

Dari data hasil wawancara di kantor Sekretariat sentra penegakan hukum (Gakkumdu) Provinsi Jawa Barat, keterangan dari An. Haris selaku koordinator Gakkumdu provinsi Jawa Barat,

mengatakan bahwa pada penanganan tindak pidana pemilu tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat dirasa relatif kurang, karena mengingat jumlah temuan dan laporan yang jumlahnya banyak.

Dari analisis tersebut diatas dapat dikatakan waktu pelaporan 1x24 jam jangka waktunya adalah kurang.

Suatu hal yang perlu sampaikan disini menurut penuturan Haris bahwa terkait ketentuan pada Pasal 284 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut:

Bahwa suatu waktu pernah terjadi pelaporan kepada Gakkumdu karna seseorang yang bukan peserta kampanye dan bukan pula pelaksana kampanye akan tetapi yang bersangkutan diduga telah menjanjikan sesuatu/memberikan sesuatu kepada orang lain, akan tetapi laporannya tidak digubris karna tidak memenuhi ketentuan pasal 284 tersebut. Lalu beberapa hari kemudian terjadi demonstrasi didepan kantor bawaslu jawa barat, karna ada peserta kampanye yang menjanjikan/memeberikan sesuatu tetapi dia di proses sedangkan orang yang bersangkutan tersebut tidak diproses pidana padahal perbuatannya sama yaitu menjanjikan/memberikan sesuatu. Berdasarkan adanya demonstrasi masyarakat tersebut, lalu diproseslah laporan tersebut karna bila tidak diproses akan terjadi ketidakadilan yang nyata. Hal ini adalah bukti bahwa ketentuan pada pasal 284-280 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam pelaksanaan pemilu legislatif adalah tidak adil.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dalam praktiknya benar ketentuan Pasal 284 dan 280 menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.



### 3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapatkan data terkait sebaran pidana pemilu di seluruh Indonesia berdasarkan hasil laporan dari efektifitas Sentra Gakkumdu pada pemilihan umum tahun 2019, sebagai berikut:

**Gambar 1. Sebaran Putusan Pidana Pemilu Di Seluruh Indonesia.**



**Sumber Data: Data diolah pada tahun 2021**

Adapun sebaran putusan Pidana pemilihan umum yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan hasil laporan dari efektifitas Sentra Gakkumdu pada pemilihan umum tahun 2019, berdasarkan urutan yang tertinggi sampai terendah jumlah putusannya, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan 41 putusan, Provinsi Sumatra Utara 24 putusan, Provinsi Sulawesi Tengah 24 putusan, Provinsi Nusa Tenggara Barat 21 putusan, Provinsi Maluku Utara 20 putusan, Provinsi Maluku 19 putusan, Provinsi Gorontalo 19 putusan, Provinsi Sumatra Barat 17 putusan, Provinsi Riau 16 putusan, Provinsi Jawa Barat 14 putusan, Provinsi Jawa Tengah 13

putusan, Provinsi Sulawesi Barat 12 putusan, Provinsi Kepulauan Riau 11 Putusan, Provinsi Nusa Tenggara Timur 11 Putusan, Provinsi Papua putusan 9, Provinsi DKI Jakarta 8 putusan, Provinsi Aceh 8 putusan, Provinsi Kalimantan Selatan 6 putusan, Provinsi Kalimantan Timur 6 putusan, Provinsi Sulawesi Utara 5 putusan, Provinsi Jawa Timur 5 putusan, Provinsi Kalimantan Barat 5 putusan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4 putusan, Provinsi Papua Barat 4 putusan, Provinsi Bengkulu 4 putusan, Provinsi Bangka Belitung 3 putusan, Provinsi Banten 3 putusan, Provinsi Sulawesi Tenggara 3 putusan, Provinsi Bali 2 putusan, Provinsi Jambi 1 putusan, Provinsi Lampung 1 putusan, Provinsi Kalimantan Tengah 1 putusan dan Provinsi Sumatra Selatan 1 putusan.

Sebagaimana pada hasil penelitian penulis dapatkan data terkait hasil putusan Hakim dikantor pengadilan tinggi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan, yang akan diuraikan secara terperinci, sebagai berikut:

**Tabel 4. Data Putusan Hakim Pengadilan terkait Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan.**

No.	Pengadilan Tinggi	Nomor Putusan	Pasal yang dilanggar	Sanksi pidana	Keterangan
1.	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	NOMOR 29/PID.SUS/2019/P T.DKI JKT.	Pasal 523 Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf J	3 bln subsidair 1 bulan	Hukuman tidak perlu dijalani
		NOMOR 225/PID.SUS/2019/ PT.DKI JKT.	Pasal 505	6 bulan	Hukuman tidak perlu dijalani
		NOMOR 269/PID.SUS/2019/ PT.DKI JKT	Pasal 532 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana Pasal 280 Ayat (1) Huruf J	1 Tahun Subsidair 4 bulan	Hukuman tidak perlu dijalani
		NOMOR 427/PID.SUS/2018/ PT.DKI JKT.	Pasal 523 Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf J jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana	3 bulan subsidair 1 bulan	Hukuman tidak perlu dijalani

2.	Pengadilan Tinggi Jawa Barat	NOMOR 85/PID.SUS/2019/PT.BDG.	Pasal 521 Jo. 280 Ayat (1)	Tidak terbukti bersalah	Bebas
		NOMOR 128/PID.SUS/2019/PT.BDG.	Pasal 280 Ayat (1) Huruf G	Pidana penjara 4 bln subsidair 2 bln	Tidak perlu dijalani (masa percobaan 1 tahun)
		NOMOR 147/PID.SUS/2019/PT.BDG	Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf g	(Terbukti bersalah pd tahap kampanye) Pidana penjara 2 bln, subsidair 1 bln	Tidak perlu dijalani (masa percobaan 4 bln)
		NOMOR 150/PID.SUS/2019/PT.BDG.	Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf c	Pidana 8 bln subsidair 3 bulan kurungan	Tidak usah dijalani (masa percobaan 8 bln)
3.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan	NOMOR 90/PID.SUS/2019/PT.MKS	Pasal 494 Jo. 280 Ayat (3) UU 7/2017	Tidak terbukti melakukan tindakan pidana pemilu	Bebas dr dakwaan PU
		NOMOR 121/PID.SUS/2019/PT.MKS.	Pasal 521 Jo 280 ayat (1) huruf h	Bukan merupakan tindakan pidana pemilu	Lepas dari segala tuntutan hukum
		NOMOR 146/PID.SUS/2019/PT.MKS.	Pasal 493 Jo. 280 ayat (2) Huruf f Jo. Pasal 1 angka 35 UU 7/2017	Tidak terbukti melakukan tindakan pidana pemilu	Bebas dr dakwaan PU
		NOMOR 365/PID.SUS/2019/PT.MKS.	Pasal 490 UU 7/2017 dan ketentuan lainnya pd UU KUHAP	Pidana 1 bln	Tidak perlu dijalani (masa percobaan 4 bln)
		NOMOR 374/PID.SUS/2019/PT.MKS.	Pasal 516 UU 7/2017	Pidana 1 bln	Tidak perlu dijalani (masa percobaan 2 bln)
		NOMOR 378/PID.SUS/2019/PT.MKS.	Pasal 516 UU 7/2017	Pidana 3 bln	Tidak perlu dijalani (masa percobaan 6 bln)
		NOMOR 406/PID.SUS/2019/PT.MKS.	Pasal 516 UU 7/2017	Pidana 2 bln subsidair 1 bln	Terdakwa tetap ditahan

		NOMOR 418/PID.SUS/2019/ PT.MKS.	Pasal 535 UU 7/2017	Pidana 6 Bulan subsudair 1 bulan	Pidana tdk perlu dijalani (masa percobaan 10 bln)
		NOMOR 419/PID.SUS/2019/ PT.MKS.	Pasal 505 UU 7/2017 Jo. 191 Ayat (1) KUHP	Pidan 4 bln subsudair 1 bln	Pidana tdk perlu dijalani (masa percobaan 10 bln)
		NOMOR 420/PID.SUS/2019/ PT.MKS.	Pasal 535 UU 7/2017 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP	Pidana 6 Bulan subsudair 1 bulan	Pidana tdk perlu dijalani (masa percobaan 10 bln)
		NOMOR 184/PID.SUS/2019/ PT.MKS.	Pasal 521 Jo. 280 Ayat (1) huruf j UU 7/2017	Tidak terbukti melakuka n tindak pidana pemilu	Bebas

**Sumber Data: Data Sekunder Diolah Pada Tahun 2021**

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa pengadilan tinggi DKI Jakarta memutus 4 (empat) perkara dengan menjatuhkan sanksi pidana selama 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan dengan hukuman tidak perlu dijalani (masa percobaan). Penulis berpendapat bahwa sanksi yang diberikan oleh hakim terlalu ringan, data tersebut di atas menunjukkan adanya kelemahan terkait sanksi pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelanggar, yang mana Hakim memberikan sanksi kepada pelanggar 6 (enam) bulan kurungan, bahkan hasil putusannya tidak perlu dijalani, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar. Hal ini akan terus terulang kedepannya, karena tidak adanya efek jera yang timbul dari putusan dikeluarkan oleh hakim. Namun apabila ada orang yang melakukan hal yang sama akan tetapi tidak diberi hukuman yang sama pula, tentu hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana teori keadilan

menurut aristoteles<sup>91</sup>, maka kedepannya diharapkan Hakim harus berhati-hati dalam memutus perkara terkait tindak pidana pemilu baik sekarang maupun yang akan datang.

Selanjutnya dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa pengadilan tinggi Jawa Barat memutus 4 (empat), 8 (delapan) dan 2 (dua) bulan pidana penjara, namun tidak perlu dijalani (masa percobaan). Menurut penulis sanksi yang diberikan oleh hakim terlalu ringan, data tersebut di atas menunjukkan adanya kelemahan terkait sanksi pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku/pelanggar yang sudah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu, namun Hakim memberikan sanksi kepada pelaku/pelanggar terlalu ringan karena putusannya tidak perlu dijalani, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada si pelaku/pelanggar. Tidak megherankan jika tindak pidana pemilu senantiasa meningkat jumlahnya pada tiap pelaksanaan pemilu dilaksanakan. Hal ini akan terus terulang kedepannya, karena tidak adanya efek jera yang timbul dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim, dan apabila ada orang yang melakukan hal yang sama akan tetapi tidak diberi hukuman yang sama pula, tentu hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana teori keadilan menurut aristoteles<sup>92</sup>, dan tidak akan mengubah kondisi ataupun iklim pemilu yang sarat

---

<sup>91</sup> Purnadi Purbacaraka dan M. Khidir Ali, op.cit. hlm. 12-13

<sup>92</sup> Purnadi Purbacaraka dan M. Khidir Ali, op.cit. hlm. 12-13

akan pelanggaran, padahal efek dari putusan hakim mengenai tindak pidana pemilu ini sangat menentukan nasib bangsa Indonesia kedepan, karena melalui jalur ini lah kita dapat mengawal proses pemilu dalam memilih calon anggota legislative yang berintegritas untuk duduk di DPRD Provinsi maupun DPR RI, sehingga kedepannya diharapkan hakim harus berhati-hati dalam memutus perkara terkait tindak pidana pemilu.

Selanjutnya Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutus 11 (sebelas) perkara dengan menjatuhkan sanksi pidana selama 6 (enam) bulan dengan hukuman tidak perlu dijalani (masa percobaan). Menurut penulis sanksi yang diberikan oleh hakim pada pengadilan tinggi sulsel pun terlalu ringan, data tersebut di atas menunjukkan kelemahan terkait sanksi pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelanggar, yang mana Hakim memberikan sanksi kepada pelanggar 6 (enam) bulan kurungan, bahkan hasil putusannya tidak perlu dijalani, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar. Hal ini akan terus terulang kedepannya, karena tidak adanya efek jera yang timbul dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Adapun pelanggaran yang dilakukan dapat menyebabkan calon yang dibantunya lolos/terpilih dalam pemilihan, meskipun anggotanya atau oknum yang diperintah itu ditetapkan sebagai tersangka, namun karena hukumannya terlalu ringan, sehingga

dapat saja oknum tersebut kembali membantu calon untuk dapat lolos/terpilih sebagai anggota legislatif, diluar itu tujuan daripada calon sudah tercapai, meskipun orang yang diperintahnya itu harus dipenjara, tp karena pertimbangan bahwa putusan hakim hanya terpaut 1 - 6 bulan kurungan, itupun jika blm pernah dipidana masih akan menjalani masa percobaan saja, sehingga ini juga menjadi pemicu/sebab terjadinya tindak pidana pemilu legislative yang terus saja banyak dari masa ke masa, maka kedepannya diharapkan ketentuan mengenai sanksi pidana pemilu untuk ditambahkan, jika perlu kategorinya sebagai pelanggaran ditingkatkan menjadi kejahatan pemilu, sehingga dengan demikian, maka tuntutan pidananya dapat mencapai pidana maksimal, dan diharapkan dapat mewujudkan efek jera sebagai salah satu tujuan pembedanaan.

### **C. Konsep Ideal Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif**

#### **1. Sanksi pidana yang seimbang dengan perbuatan**

Penjatuhan Sanksi pidana yang seimbang yaitu penjatuhan sanksi pidana harus seimbang dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang dijadikan pertimbangan hakim. Menurut penulis perbuatan pelanggar tindak pidana pemilu harus dijatuhi sanksi yang berat, meskipun sanksi yang diatur saat ini menurut penulis sangat rendah sebagaimana telah dibahas pada poin B BAB V ini, namun hal tersebut tetap dapat dicapai dengan

cara hakim dalam memutus, sebaiknya memutus dengan sanksi maksimal dan patut dijalani, karena tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaku telah merugikan orang lain dan termasuk dalam kategori merampas hak milik orang lain dengan cara melawan hukum.

Adapun efek yang ditimbulkan bukan hanya efek yang mempengaruhi kehidupan dalam waktu singkat, tetapi efek yang ditimbulkan dari pelaku mempengaruhi kehidupan masyarakat kedepan, karena Pemilihan umum legislatif pada dasarnya adalah proses pengisian jabatan dalam hal ini sebagai anggota legislatif yang nantinya jika terpilih akan memperoleh wewenang, hak dan kewajiban dari negara dalam mengambil keputusan, dimana apabila pelaku tindak pidana pemilu yang karena perbuatannya menyebabkan seorang calon anggota DPR/DPRD yang memiliki niat baik, integritas, serta kemampuan yang mumpuni gagal menduduki jabatan sebagai anggota legislatif, dan yang terpilih adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, dan tidak memiliki integritas, serta niat baik dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat tentu merugikan rakyat. Kedepan keputusan yang dibuat oleh anggota DPR/DPRD yang terpilih dengan melalui upaya-upaya yang salah (yang tidak jujur dan melawan hukum) tentu mempunyai tujuan tertentu dan tidak tertutup kemungkinan oknum tersebut akan atau dapat melakukan



apapun untuk mencapai tujuannya, dalam hal ini termasuk mengenyampingkan kepentingan rakyat.

Dari aspek teori ppidanaan salah satu tujuan ppidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, namun hal ini mustahil tercapai dengan ancaman pidana yang relatif ringan, apalagi tanpa perlu dijalani. Hal ini selain tidak memberi efek jera, juga tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga menurut penulis perlu adanya upaya perubahan terhadap ketentuan UU Pemilu saat ini, dengan menjadikan tindak pidana pemilu dalam kategori tindak pidana kejahatan, bukan pada kategori tindak pidana pelanggaran.

Dengan demikian, maka diharapkan kedepan hakim dapat menjatuhkan pidana yang berat kepada pelaku/pelanggar, sehingga dapat menimbulkan efek jera, dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang, serta dapat tercapai pemilu yang luber-jurdil. Hal ini baru dapat dicapai apabila segera dilakukan perubahan terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pemilu tersebut.

## **2. Prosedur Penanganan Kasus yang cepat oleh Aparat**

Dalam Pemilu 2019 ini, tidak kurang 19 item yang harus dijauhkan oleh peserta pemilu, jika tidak menginginkan partainya atau kandidat (caleg, atau capres/cawapres) berhadapan dengan Tim Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Tim ini terdiri

dari tiga institusi penyelenggara negara, yaitu Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Diantara larangan yang cukup sering dilanggar oleh peserta pemilu adalah kampanye di luar jadwal, perusakan dan penurunan alat peraga kampanye peserta lain serta *money politics* dan SARA.

Penanganan tindak pidana pemilu belum efektif ditandai dengan mekanisme penanganannya yaitu pelaporan tindak pidana kepada Gakkumdu batas waktunya hanya 1x24 jam sehingga menyulitkan penanganannya karena banyaknya pelanggaran dengan wilayah yang cukup luas tidak sebanding dengan jumlah aparat penegak hukum tindak pidana yang ada pada gakkumdu, serta putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera pada para pelaku, yang berimbas kepada masyarakat yang tidak menimbulkan rasa takut untuk melakukan tindakan yang sama.

Dalam prosedur penanganan yang dilakukan oleh aparat pelaksana jangka waktu pelaporan yang ditetapkan oleh Gakkumdu dalam peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018, 7 hari sejak pelaporan diterima, karna jangka waktu pelaporannya terlalu singkat sehingga jumlah laporan yang masuk banyak yang tidak tercover. Adapun terkait dalam hal prosedur penanganan yang dilakukan oleh penyidik jangka waktu penyidikan terlalu singkat dan jumlah aparat yang menangani Tindak Pidana pemilihan

Umum juga tidak memadai dan sampai pada putusan pengadilan juga jangka waktunya terlalu singkat, sehingga mengakibatkan terhambatnya prosedur penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2019.

Sebagaimana dari data yang penulis dapatkan pada penelitian di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan, maka penulis menyarankan agar para pelanggar yang dilaporkan dapat ditangani cepat oleh pihak gakkumdu, jumlah aparat pelaksana dalam menangani laporan TPPU kurang/tidak memadai dan jangka waktu pelaporan dalam menangani laporan Tindak Pidana Pemilihan Umum juga kurang/tidak memadai, sehingga di dalam Perbawaslu No. 7 tahun 2018, perlu dibuat aturan lebih tegas terkait penambahan jangka waktu pelaporan dan penambahan jumlah aparat pelaksana dalam penanganan tindak pidana pemilu yang akan datang.

### **3. Budaya Aparat yang Taat Hukum**

Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum

(*rechtsgevoel*). J. J. von Schmid<sup>93</sup> dengan tepat membedakan kedua terminologi itu. Menurutnya,

*"Van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middeljik, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaakt worden."*

Schmid menyatakan bahwa perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya, sementara kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi.

Ketika hakim mendapati bahwa kasus yang dihadapinya adalah kasus yang menarik perhatian publik, sering terjadi tekanan yang bersifat non hukum, seperti politis, sosiologis, dan psikologis mengiringi perjalanan kasus terutama yang menyangkut pemilu dalam proses dipersidangan. Hakim tidak mungkin steril dan mampu membebaskan diri dari tekanan-tekanan ini.

Sangat manusiawi apabila hakim dapat terpengaruh, kendati secara normatif ia tidak boleh memperlihatkan hal ini di hadapan publik. Namun, terlepas dari kemungkinan keterpengaruhan itu, hakim harus memastikan bahwa ia mampu melahirkan putusan yang berwibawa. Putusan yang berangkat dari sisi-sisi rasional

---

<sup>93</sup> Schmid, J.J. Von, 1965, *Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd*. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 63

dan argumentatif karena didukung oleh cara bernalar yang dapat dipertanggungjawabkan. Putusan-putusan tersebut harus mengaksentuasikan budaya hukum yang berkesadaran hukum.

Untuk mengetahui seberapa sehat suatu sistem hukum, dapat dicermati pada saat hukum ditegakkan dalam kasus-kasus konkret. Apa yang dihadapi oleh para hakim di ruang-ruang pengadilan merupakan batu ujian untuk memahami sehat tidaknya suatu sistem hukum, termasuk di dalam unsur budaya hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum dan penegakan hukum merupakan dua mata rantai yang saling berhubungan.

Soerjono Soekanto<sup>94</sup> menyebutkan 4 (empat) tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu:

- (1) Pengetahuan hukum
- (2) Pemahaman hukum
- (3) Sikap hukum dan
- (4) Pola perilaku hukum.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa tahu secara kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan pemahaman berarti para subjek hukum itu dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan materi hukum itu kepada pihak lain. Dimensi kognisi ini kemudian beralih ke aspek afeksi, yakni hadirnya sikap

---

<sup>94</sup> Soekanto Soerjono, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 140

hukum yang positif. Puncak dari semuanya ada pada pola perilaku hukum yang berlangsung secara ajeg, yakni pola perilaku taat hukum yang dilandasi oleh budaya hukum yang sehat.

Untuk memastikan bahwa masyarakat berperan dalam pembangunan budaya hukum yang sehat, maka diperlukan tindakan pelembagaan (institusionalisasi). Tujuannya adalah agar masyarakat paham dan kemudian sadar tentang perlunya hukum ditegakkan. Misalnya, masyarakat yang menjadi pengunjung sidang di gedung-gedung pengadilan harus diberi pemahaman bahwa proses persidangan adalah proses hukum yang harus dihormati semua pihak. Melalui proses ini, masyarakat menyerahkan penanganan perkara itu kepada institusi negara. Namun, tidak berarti dengan penyerahan ini berarti negara boleh melakukan apa saja dengan melanggar prinsip-prinsip penegakan hukum yang benar. Disinilah peran masyarakat diperlukan untuk mengawasi jalannya persidangan.

Terkait budaya taat hukum oleh aparat yaitu bahwa masih ada oknum aparat pelaksana yang masih melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, yang mestinya aparat tersebut menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya aparat yang taat hukum belum optimal. Dari pembahasan tersebut di atas asas-asas pemilu ternyata bahwa ketentuan dalam UU pemilu (UU No. 7 tahun) belum sepenuhnya bersesuaian dengan asas penyelenggaraan

pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, khususnya yang tidak bersesuaian adalah asas umum dan asas adil. Hal ini berdasarkan analisis baik dari segi pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan maupun pendekatan filosofis. Sebagaimana diketahui bahwa pendekatan filosofis yaitu menekankan pada nilai-nilai/ asas-asas yang menjadi landasan norma hukum.

Demikian pula pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif dalam mewujudkan nilai-nilai ternyata belum optimal, ditandai dengan banyaknya kelemahan-kelemahan dan pelanggaran tindak pidana legislatif yang terjadi yang sudah barang tentu perlu diatasi.

Selanjutnya, dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 pada disertasi ini, maka akan dicoba dikembangkan konsep ideal penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif dengan konsep *full enforcement plus*, yaitu menggabungkan antara 3 (tiga) konsep dari Joseph Golstein.

Adapun tujuan hakikat penegakan hukum tindak pidana legislatif berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai/asas-asas penyelenggaraan pemilu melalui penerapan ketentuan-ketentuan tindak pidana pemilu legislatif yang optimal. Dengan demikian akan terwujud pemilu legislatif yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu di negara hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum yang demokratis.

Berdasarkan hasil kajian asas penyelenggaraan pemilu legislatif dan data serta analisis terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2019 tersebut pada Bab IV, maka konsep ideal yang diperoleh dapat mengacu pada konsep penegakan hukum menurut Golstein adalah konsep *Full Enforcement Plus*, dengan argumentasi bahwa, *Full Enforcement*, menurut konsep Golstein bahwa penegakan hukum *Total Enforcement* tidak dapat dilaksanakan/ditegakkan kalau peraturan tidak lengkap, namun demikian menurut penulis bahwa peraturan dapat disempurnakan. Misalnya dengan perbaikan perumusan undang-undang, sedangkan pengertian/unsur-unsur peraturan perundang-undangan serta asas dalam penyusunan suatu undang-undang, dengan mengacu pada teori perumusan undang-undang oleh D.W.P. Rüter dan konsep perumusan norma hukum oleh Jeremy Bentham dan teori keadilan dari Aristoteles. Selanjutnya dengan konsep *Full Enforcement*, bahwa penegakan hukum tindak pidana pemilu itu sangat kurang dari segi penegakannya, yaitu jumlah aparat, jangka waktu proses penanganan dan lembaga yang mendukung, maka kelemahan *Total Enforcement* dapat diatasi. Selanjutnya karena keterbatasan yang ada pada *Full Enforcement* itu, dapat diatasi dengan *Actual Enforcement*, kalau penegakan hukumnya dapat melakukan kebijakan, sehingga hukum dapat ditegakkan, oleh sebab itu maka, pada disertasi ini penulis dengan berdasar pada data dari hasil analisis tersebut di atas menyatakan bahwa konsep ideal penegakan hukum yang ditawarkan dalam



disertasi ini adalah gabungan antara *Total Enforcement*, *Full Enforcement*, dan *Actual Enforcement* yang menekankan pada *Full Enforcement* dengan dilengkapi oleh unsur dalam *Total Enforcement* serta *Actual Enforcement* selanjutnya menjadi *Full Enforcement Plus*. Konsep penegakan hukum pemilu legislatif yang ideal dapat disebut *Full Enforcement Plus*.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Substansi hukum yang mengatur tindak pidana pemilu legislatif di Indonesia belum sepenuhnya berkesesuaian dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan UUD Tahun 1945. Hal ini tercermin dari substansi/materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana norma-norma hukum dalam substansi/materi peraturannya tidak memadai/tidak lengkap, sehingga belum sepenuhnya bersesuaian khususnya asas umum, jujur dan adil. Selain itu, ancaman sanksi pidana yang diatur terlalu ringan, sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar ketentuan tindak pidana Pemilu legislatif, dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta tidak mencerminkan kesamaan di depan hukum yaitu bahwa dalam keadaan-keadaan yang sama mendapat perlakuan hukum yang sama, sehingga belum terwujud hakikat penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif di Indonesia, yaitu terwujudnya nilai-nilai/asas-asas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia.
2. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif yang berpusat di Sentra Gakkumdu yaitu melekat pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Bawaslu Republik Indonesia dari aspek aparatur pelaksana jumlahnya belum memadai, dan anggota Gakkumdu masih dibebankan tugas dari instansi asal yang seharusnya tidak lagi dibebankan, sehingga menghambat penyelesaian tugas Gakkumdu. Adapun prosedur penanganan tindak pidana pemilu belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini ditandai dengan tidak

sebandingnya antara jumlah temuan dan laporan yang masuk dengan jumlah kasus yang diregistrasi, hal ini disebabkan antara lain karena tidak cukup waktu, dalam hal ini ditandai dengan mekanisme penanganannya yaitu pelaporan tindak pidana kepada Gakkumdu batas waktunya hanya 1x24 jam sehingga menyulitkan penanganannya karena banyaknya pelanggaran dengan wilayah yang cukup luas tidak sebanding dengan jumlah aparat penegak hukum tindak pidana pemilu yang ada pada Gakkumdu. Selanjutnya putusan hakim. Hakim dalam praktiknya menjatuhkan putusan sangat ringan yaitu hukuman percobaan.

3. Konsep ideal penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif yaitu melalui UU pemilu mesti lengkap/memadai yaitu bersesuaian dengan asas-asas pemilu, sanksi pidana diperberat, jangka waktu penanganan tindak pidana ditambah waktunya, sanksi pidana harus seimbang dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang dijadikan pertimbangan hakim, melalui peraturan perundang-undangan Pemilu yang lengkap/memadai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Prosedur penanganan kasus yang cepat oleh aparat penegak hukum tindak pidana pemilu, penyediaan dana yang memadai, dan budaya aparat penegak hukum yang taat hukum, sehingga pelanggaran pemilu dapat diminimalisasi, yang berarti pula bahwa kualitas pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif menjadi optimal (dapat disebut konsep *full enforcement plus*).

## B. Saran

1. Perlu perubahan peraturan/penggantian peraturan sehingga materinya/ norma-norma hukumnya memadai/lengkap, yang bersesuaian dengan asas penyelenggaraan Pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil), sehingga terwujud pemilu legislatif yang mengimplementasikan asas langsung umum bebas jujur dan adil.
2. Perlu penambahan aparatur penegak pada sentra Gakkumdu, dan penambahan waktu penerimaan laporan/temuan dari 1x24 jam menjadi 3x24 jam, selanjutnya perubahan pola perilaku oleh aparat penyelenggara Pemilu dengan meningkatkan kedisiplinan dengan pemberian contoh oleh atasan, dan peningkatan honorarium, sehingga aparat gakkumdu tidak perlu mengerjakan pekerjaan dari instansi asal, sampai selesainya tugas Gakkumdu pada periode Pemilu yang diselenggarakan. Selanjutnya hakim yang menangani pelanggaran tindak pidana pemilu legislatif, hendaknya berprinsip untuk melindungi hak-hak para calon anggota legislatif dan menghukum pihak-pihak yang berusaha merampas hak-haknya dengan cara melawan hukum.
3. Sanksi pidana Pemilu harus diperberat, yaitu paling rendah ancaman sanksinya 4 tahun penjara dan paling tinggi 6 tahun 6 bulan. dengan mengubah Ketentuan Pidana Pemilu (UU 17/2017) yang saat ini pengaturan pidannya berupa pelanggaran, sebaiknya diubah menjadi ketentuan pidana pemilu yang menyangkut perbuatan tertentu, seperti perbuatan memberikan dan atau menjanjikan uang/barang kepada calon pemilih dalam pemilihan umum legislatif. **sehingga ketentuan sanksi pidana akan jauh lebih berat.**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi PPS UI: Jakarta.
- A. Zainal Abidin Farid. 2018. *Hukum Pidana I*, Cet. V, Sinar Grafika: Jakarta
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Meneruskan Jalan Reformasi Hukum*, Agatama Press: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Menguak Tabir Hukum*. Ed. 2, PT. Ghalia Indonesia: Bogor.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Ed. I, Cet. IV, Kencana: Jakarta.
- Achmad Ruslan. 2021. *Teori Dan Praktik Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Rangkang Education: Tangerang.
- Afan Gaffar. 2000. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Cet. 2, Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Unhas: Makassar.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, cet. Pertama: shkelsenbentham Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta: Jakarta.
- Bagir Manan. 1990. *Hubungan Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi UNPAD: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Cet. I, Mandar Maju: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum ( PSH) Fakultas Hukum UII: Yogyakarta.
- Bernard Arief Sidharta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Refika Adithama: Bandung.

- Dellyana Shanty. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty. Yogyakarta.
- Djoko Prakoso. 1958. *Tindak Pidana Pemilihan Umum*, Sinar Harapan: Jakarta.
- Hans Kelsen. 2009. Prinsip-Prinsip Teoretis Untuk Mewujudkan *Keadilan Dalam Hukum Dan Politik*. Diterjemahkan oleh Nurulita Yusron, dari karya hans Kelsen yang berjudul "What is Justice.?: Justice. Politic, And Law In The Mirror Of Science, Nusa Media: Jakarta.
- Ismail Suny. 1981. *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Jeremy Bentham. 2006. *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Diterjemahkan Oleh Nurhadi. MA Penerbit Nusa Media & Penerbit Nuansa: Bandung.
- Jimly Ashiddiqie. 2007 *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi & Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Van Hoeve)
- JJ. H. Bruggink. 2011. Alih Bahasa B. Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- John Rawls. 2011. *A Theory of Justice (Teori Keadilan. Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*. diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Cet. II, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cet. I, Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Kubrata Kubung. 2007. *Kamus Hukum*. Permata Press: Jakarta.
- L. M. Friedman. 1975. *The Legal System, A Legal Sciences Perspective*. (New York: Russel Sage Foundation.
- \_\_\_\_\_. 1969. *On Legal Devolepment*, Rutgers: Law Review.
- \_\_\_\_\_. 2001. *American Law An Introduction*. diterjemahkan oleh Wisnu Basuki. PT. Tanusa: Jakarta.
- M. Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam. Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Maria Farida. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius: Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 69-73

- Muhammad Kusnadi dan Harmaily Ibrahim dalam buku Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- Oemar Seno Adji. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga: Jakarta.
- Padmo Wahjono. 1982. *Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press: Jakarta.
- Philipus Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Cet. II, Bina Ilmu: Surabaya.
- Prakoso dan Nurwachid. 1984. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan M. Khidir Ali. 1990. *Disiplin Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ramlan Surbakti dkk. 2008. *Perekayasaan System Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Partnership for governance reform Indonesia: Jakarta.
- Ridwan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali: Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu hukum*. Cet. III, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Shanty Delyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty: Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, UI Press: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press: Jakarta.
- Sri Soemantri. 1993. *Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. VII Alumni: Bandung.
- W.J.S. Purwadaminta. 2007. *Dialah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco: Jakarta.

Zairin Harahap. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. III, PT. Radja Grafik: Jakarta.

**Website:**

<https://mediaindonesia.com/read/detail/221671-dari-6280-temuan-pelanggaran-pemilu-jawa-timur-paling-banyak> diakses pada hari Minggu. 26 Jan 2020.

<https://www.jpnn.com/news/nih-data-jumlah-pelanggaran-pemilu-2019-ternyata-naik-pesat> diakses pada hari Minggu. 26 Jan 2020.

**Wawancara:**

H. Laode Arumahi, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 26 Februari 2021

Azry Yusuf, Koordinator Sentra Penegakan Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 13 Maret 2021.

Haris, Koordinator Sentra Penegakan Hukum Provinsi Jawa Barat, Bandung, 23 September 2021.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019